



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Salidi Bin Sikan;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 52 tahun / 6 Juni 1970;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Mbedeg Rt.07 Rw.02, Desa Pandem, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 1 Juni 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Salidi Bin Sikan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Subsida Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan subsidairitas Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Salidi Bin Sikan** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu domino **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp 101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **Salidi Bin Sikan** pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2022, bertempat di warung kopi Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan tidak berhak secara sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Ngawi yaitu Saksi Yoppy Dwina Saputra dan Saksi Bayu Adi Setyo serta Saksi David.S sedang dalam rangka ops sikat simeru 2022 di sekitar Desa Mantingan kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian di dalam sebuah warkop yang berada disekitar Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setelah melakukan pemantauan atau pengamatan di lokasi yang dimaksud terlihat Terdakwa bersama ketiga orang temannya (belum tertangkap) yaitu Sdr. Yono, Sdr. Supar dan Sdr. Tadi sedang duduk dikursi saling berhadapan dengan meja ditengah sambil bermain kartu lalu maka sekitar jam 16.00 Wib dilakukan penggerebekan, namun pelaku perjudian tersebut langsung melarikan diri saat mengetahui ada petugas kepolisian yang datang, yaitu 3 (tiga) pelaku berhasil melarikan diri antara lain Sdr Yono (belum tertangkap) Sdr SUPAR (belum tertangkap) dan Sdr. TADI (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Yoppy Dwina Saputra, Saksi Bayu Adi Setyo dan Saksi David.S lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, serta uang taruhan judi sebesar Rp 101.000 (seratus seribu rupiah), kemudian para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang-barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa permainan judi domino atau tiyar mati bayar dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Yono, Sdr. Supar dan Sdr. Tadi dengan cara : Terdakwa akan mengocok satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), selanjutnya masing-masing pemain akan menerima 4 (empat) kartu dan 1 (satu) kartu akan dibuka sebagai joker nya, misal jokernya angka bendol 1 dan 2, maka pemain pertama Terdakwa akan membuang kartu yang sesuai dengan joker tersebut, misal kartu yang keluar (joker) terdiri dari jumlah angka atau bendol atas 1 bawah 2, setelah Terdakwa memiliki angka bendol bawah angka 2 maka Terdakwa akan membuang kartu milik nya, kemudian jika pemain ke dua (Sdr.YONO) juga memiliki angka 2 maka akan membuang kartu yang sesuai dan tidak membayar, setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain kedua membuang kartu yang terdiri dari angka 2 dan 4, jika pemain ke 3 tidak ada kartu angka 4 maka akan bayar ke pemain no 2 yaitu Sdr. Yono, permainan akan terus seperti itu mencocokkan jumlah angka yang ada di kartu domino, hingga kartu habis, dan yang terakhir memegang kartu dengan angka terkecil dia akan menerima bayaran dari 3 (tiga) pemain lain nya masing-masing Rp 2.000 (dua ribu rupiah), untuk nominal uang yang dipasang tidak harus Rp 2.000 , namun tergantung kesepakatan para pemain judi tersebut, selanjutnya setelah kartu habis dan yang pegang angka terkecil menerima bayaran maka, pemain ke 2 Sdr. Yono akan mengocok kartu dan membuka joker, lalu permainan judi domino atau tiyar mati bayar akan dimulai lagi dari awal hingga batas waktu yang tidak ditentukan, jika ada pemain yang sudah kehabisan uang dan tidak melanjutkan maka permainan akan diakhiri atau bisa digantikan oleh orang lain;

Bahwa permainan judi ini dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui kartu yang diterimanya dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Bahwa Para pemain judi domino atau tiyar mati bayar memberikan komisi kepada Saksi Widiarto selaku pemilik warung tempat judi sebesar Rp. 30.000,- sebagai uang sewa tempat atau bayar kartu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UURI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **Salidi Bin Sikan** pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2022, bertempat di warung kopi Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika anggota Polres Ngawi yaitu Saksi Yoppy Dwina Saputra dan Saksi Bayu Adi Setyo serta Saksi David.S sedang dalam rangka ops sikat simeru 2022 di sekitar Desa Mantingan kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian di dalam sebuah warkop yang berada disekitar Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setelah melakukan pemantauan atau pengamatan di lokasi yang dimaksud terlihat Terdakwa bersama ketiga orang temannya (belum tertangkap) yaitu Sdr. Yono, Sdr. Supar dan Sdr. Tadi sedang duduk dikursi saling berhadapan dengan meja ditengah sambil bermain kartu lalu maka sekitar jam 16.00 Wib dilakukan penggerebekan, namun pelaku perjudian tersebut langsung melarikan diri saat mengetahui ada petugas kepolisian yang datang, yaitu 3 (tiga) pelaku berhasil melarikan diri antara lain Sdr Yono (belum tertangkap) Sdr SUPAR (belum tertangkap) dan Sdr. TADI (belum tertangkap), sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Yoppy Dwina Saputra, Saksi Bayu Adi Setyo dan Saksi David.S lalu dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, serta uang taruhan judi sebesar Rp 101.000 (seratus seribu rupiah), kemudian para saksi mengamankan Terdakwa beserta barang-barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa permainan judi domino atau tiyar mati bayar dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Yono, Sdr. Supar dan Sdr. Tadi dengan cara : Terdakwa akan mengocok satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), selanjutnya masing-masing pemain akan menerima 4 (empat) kartu dan 1 (satu) kartu akan dibuka sebagai joker nya, misal jokernya angka bendol 1 dan 2, maka pemain pertama Terdakwa akan membuang kartu yang sesuai dengan joker tersebut, misal kartu yang keluar (joker) terdiri dari jumlah angka atau bendol atas 1 bawah 2, setelah Terdakwa memiliki angka bendol bawah angka 2 maka Terdakwa akan membuang kartu milik nya, kemudian jika pemain ke dua (Sdr.YONO) juga memiliki angka 2 maka akan membuang kartu yang sesuai dan tidak membayar, setelah pemain kedua membuang kartu yang terdiri dari angka 2 dan 4, jika pemain ke 3 tidak ada kartu angka 4 maka akan bayar ke pemain no 2 yaitu Sdr. Yono, permainan akan terus seperti itu mencocokkan jumlah angka yang ada di kartu domino, hingga kartu habis, dan yang terakhir memegang kartu dengan angka terkecil dia akan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bayaran dari 3 (tiga) pemain lain nya masing-masing Rp 2.000 (dua ribu rupiah), untuk nominal uang yang dipasang tidak harus Rp 2.000 , namun tergantung kesepakatan para pemain judi tersebut, selanjutnya setelah kartu habis dan yang pegang angka terkecil menerima bayaran maka, pemain ke 2 Sdr. Yono akan mengocok kartu dan membuka joker, lalu permainan judi domino atau tiyar mati bayar akan dimulai lagi dari awal hingga batas waktu yang tidak ditentukan, jika ada pemain yang sudah kehabisan uang dan tidak melanjutkan maka permainan akan diakhiri atau bisa digantikan oleh orang lain;

Bahwa permainan judi ini dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui kartu yang diterimanya dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Bahwa Para pemain judi domino atau tiyar mati bayar memberikan komisi kepada Saksi Widiarto selaku pemilik warung tempat judi sebesar Rp. 30.000,- sebagai uang sewa tempat atau bayar kartu;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi tersebut
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UURI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Adi Setyo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kopi Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi saksi telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena turut serta dalam permainan judi jenis domino atau tiyar (mati bayar) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa mulanya saksi bersama Saksi Yoppy Dwina Saputra sedang dalam rangka ops sikat simeru 2022 di sekitar Desa Mantingan kemudian pada saat melaksanakan tugas mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian di dalam sebuah warung yang berada disekitar Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selanjutnya saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan atau pengamatan di lokasi yang dimaksud dan benar sesampainya dilokasi saksi melihat Terdakwa bersama ketiga orang temannya (belum tertangkap) yaitu Sdr. Yono, Sdr. Supar dan Sdr. Tadi sedang duduk dikursi saling berhadapan dengan meja ditengah sambil bermain kartu;
- Bahwa pada sekitar jam 16.00 Wib saksi Bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi berupa 1 (satu) set kartu domino, serta uang taruhan judi sebesar Rp 101.000,00 (seratus seribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat penggerebekan pelaku perjudian lainnya berhasil melarikan diri saat mengetahui ada petugas kepolisian yang datang yaitu 3 (tiga) pelaku berhasil melarikan diri antara lain Sdr Yono (belum tertangkap) Sdr SUPAR (belum tertangkap) dan Sdr. TADI (belum tertangkap);
- Bahwa permainan judi domino atau tiyar mati bayar dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Yono, Sdr. Supar dan Sdr. Tadi dengan cara salah satu pemain bertugas mengocok satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), selanjutnya masing-masing pemain akan menerima 4 (empat) kartu dan 1 (satu) kartu akan dibuka sebagai joker nya, misal jokernya angka bendol 1 dan 2, maka pemain pertama Terdakwa akan membuang kartu yang sesuai dengan joker tersebut, misal kartu yang keluar (joker) terdiri dari jumlah angka atau bendol atas 1 bawah 2, setelah Terdakwa memiliki angka bendol bawah angka 2 maka Terdakwa akan membuang kartu miliknya, kemudian jika pemain ke dua (Sdr.Yono) juga memiliki angka 2 maka akan membuang kartu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dan tidak membayar, setelah pemain kedua membuang kartu yang terdiri dari angka 2 dan 4, jika pemain ke 3 tidak ada kartu angka 4 maka akan bayar ke pemain no 2 yaitu Sdr. Yono, permainan akan terus seperti itu mencocokkan jumlah angka yang ada di kartu domino, hingga kartu habis, dan yang terakhir memegang kartu dengan angka terkecil dia akan menerima bayaran dari 3 (tiga) pemain lain nya masing-masing Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk nominal uang yang dipasang tidak harus Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain judi tersebut, selanjutnya setelah kartu habis dan yang pegang angka terkecil menerima bayaran maka, pemain ke 2 Sdr. Yono akan mengocok kartu dan membuka joker, lalu permainan judi domino atau tiyar mati bayar akan dimulai lagi dari awal hingga batas waktu yang tidak ditentukan;

- Bahwa jika ada pemain yang sudah kehabisan uang dan tidak melanjutkan maka permainan akan diakhiri atau bisa digantikan oleh orang lain;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh Terdakwa tersebut dilakukan ditempat umum tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan diterimanya dengan menggunakan uang sebagai taruhannya);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **David S**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kopi Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena turut serta dalam permainan judi jenis domino atau tiyar (mati bayar) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya saksi bersama Saksi Yoppy Dwina Saputra dan saksi BAYU sedang dalam rangka ops sikat simeru 2022 di sekitar Desa Mantingan kemudian pada saat melaksanakan tugas mendapat informasi dari warga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian di dalam sebuah warkop yang berada disekitar Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;

- Bahwa selanjutnya saksi menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan atau pengamatan di lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa bersama ketiga orang temannya (belum tertangkap) yaitu Sdr. Yono, Sdr. Supar dan Sdr. Tadi sedang duduk dikursi saling berhadapan dengan meja ditengah sambil bermain kartu;
- Bahwa pada sekitar jam 16.00 Wib saksi Bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penggerebekan pelaku perjudian lainnya berhasil melarikan diri saat mengetahui ada petugas kepolisian yang datang yaitu 3 (tiga) pelaku berhasil melarikan diri antara lain Sdr Yono (belum tertangkap) Sdr SUPAR (belum tertangkap) dan Sdr. TADI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, serta uang taruhan judi sebesar Rp 101.000,00 (seratus seribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa permainan judi domino atau tiyar mati bayar dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Yono, Sdr. Supar dan Sdr. Tadi dengan cara salah satu pemain bertugas mengocok satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), selanjutnya masing-masing pemain akan menerima 4 (empat) kartu dan 1 (satu) kartu akan dibuka sebagai joker nya, misal jokernya angka bendol 1 dan 2, maka pemain pertama Terdakwa akan membuang kartu yang sesuai dengan joker tersebut, misal kartu yang keluar (joker) terdiri dari jumlah angka atau bendol atas 1 bawah 2, setelah Terdakwa memiliki angka bendol bawah angka 2 maka Terdakwa akan membuang kartu miliknya, kemudian jika pemain ke dua (Sdr.Yono) juga memiliki angka 2 maka akan membuang kartu yang sesuai dan tidak membayar, setelah pemain kedua membuang kartu yang terdiri dari angka 2 dan 4, jika pemain ke 3 tidak ada kartu angka 4 maka akan bayar ke pemain no 2 yaitu Sdr. Yono, permainan akan terus seperti itu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan jumlah angka yang ada di kartu domino, hingga kartu habis, dan yang terakhir memegang kartu dengan angka terkecil dia akan menerima bayaran dari 3 (tiga) pemain lain nya masing-masing Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk nominal uang yang dipasang tidak harus Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain judi tersebut, selanjutnya setelah kartu habis dan yang pegang angka terkecil menerima bayaran maka, pemain ke 2 Sdr. Yono akan mengocok kartu dan membuka joker, lalu permainan judi domino atau tiyar mati bayar akan dimulai lagi dari awal hingga batas waktu yang tidak ditentukan;

- Bahwa jika ada pemain yang sudah kehabisan uang dan tidak melanjutkan maka permainan akan diakhiri atau bisa digantikan oleh orang lain;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh Terdakwa tersebut dilakukan ditempat umum tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan diterimanya dengan menggunakan uang sebagai taruhannya; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **Salidi Bin Sikan** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang praktek tindak pidana perjudian jenis kartu domino yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kopi Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa bersama dengan YONO, SUPAR dan TADI (ketiganya belum tertangkap) tanpa ada izin telah ikut serta bermain judi jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya Terdakwa mampir diwarung di Dusun Ngeledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi untuk minum es dan tidak lama kemudian datang YONO, SUPAR dan TADI lalu ngobrol bersama;
- Bahwa untuk mengisi kekosongan kemudian sepakat untuk bermain judi dengan menggunakan kartu domino yang sudah tersedia diwarung dan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian Terdakwa dan pemain

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya duduk berhadapan selanjutnya salah satu pemain bertugas mengocok satu set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan);

- Bahwa selanjutnya masing-masing pemain menerima 4 (empat) kartu dan 1 (satu) kartu akan dibuka sebagai joker nya, misal jokernya angka bendol 1 dan 2, maka pemain pertama Terdakwa akan membuang kartu yang sesuai dengan joker tersebut, misal kartu yang keluar (joker) terdiri dari jumlah angka atau bendol atas 1 bawah 2, setelah Terdakwa memiliki angka bendol bawah angka 2 maka Terdakwa akan membuang kartu miliknya, kemudian jika pemain ke dua (Sdr.Yono) juga memiliki angka 2 maka akan membuang kartu yang sesuai dan tidak membayar, setelah pemain kedua membuang kartu yang terdiri dari angka 2 dan 4, jika pemain ke 3 tidak ada kartu angka 4 maka akan bayar ke pemain no 2 yaitu Sdr. Yono, permainan akan terus seperti itu mencocokkan jumlah angka yang ada di kartu domino, hingga kartu habis, dan yang terakhir memegang kartu dengan angka terkecil dia akan menerima bayaran dari 3 (tiga) pemain lain nya masing-masing Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk nominal uang yang dipasang tidak harus Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain judi tersebut, selanjutnya setelah kartu habis dan yang pegang angka terkecil menerima bayaran maka, pemain ke 2 Sdr. Yono akan mengocok kartu dan membuka joker, lalu permainan judi domino atau tiyar mati bayar akan dimulai lagi dari awal hingga batas waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa jika ada pemain yang sudah kehabisan uang dan tidak melanjutkan maka permainan akan diakhiri atau bisa digantikan oleh orang lain;
- Bahwa pada saat permainan judi tersebut sedang berlangsung datang petugas dari Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, serta uang taruhan judi sebesar Rp 101.000,00 (seratus seribu rupiah) lalu dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang diikuti oleh Terdakwa tersebut dilakukan ditempat umum tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti kartu yang akan diterimanya dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan permainan yang terdakwa lakukan hanya mengisi waktu yang kosong;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu domino;
- Uang tunai sebesar Rp 101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kopi di Dusun Ngeledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Terdakwa Salidi Bin Sikan bersama dengan Yono (DPO), Supar (DPO) dan Tadi (DPO) tanpa ada izin sedang bermain judi jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) set kartu domino dan juga uang tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus seribu rupiah);
- Bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis kartu Tiyar domino dimana awalnya anggota Satreskrim Polres Ngawi yaitu Bayu Adi Setyo dan Saksi David S mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis tiyar domino yang diadakan disebuah warung di Dusun Ngeledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para anggota Satreskrim Polres Ngawi tersebut menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para saksi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah memperoleh data yang lengkap dan akurat kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam Warung tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Salidi Bin Sikan yang sedang bermain domino tiyar dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian para saksi berusaha mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi guna keperluan proses hukum namun pada saat itu pihak yang sedang bermain melarikan diri dan yang tertangkap hanyalah terdakwa sedangkan untuk yang lainnya berhasil melarikan diri masuk ke tengah persawahan;

- Bahwa Permainan judi domino tiyar tersebut terdakwa lakukan dengan cara masing-masing pemain menerima 4 (empat) kartu dan 1 (satu) kartu akan dibuka sebagai jokernya, misal jokernya angka bendol 1 dan 2, maka pemain pertama terdakwa akan membuang kartu yang sesuai dengan joker tersebut, misal kartu yang keluar (joker) terdiri dari jumlah angka atau bendol atas 1 bawah 2, setelah terdakwa memiliki angka bendol bawah angka 2 maka terdakwa akan membuang kartu miliknya, kemudian jika pemain ke dua Yono (DPO) juga memiliki angka 2 maka akan membuang kartu yang sesuai dan tidak membayar, setelah pemain kedua membuang kartu yang terdiri dari angka 2 dan 4, jika pemain ke 3 tidak ada kartu angka 4 maka akan bayar ke pemain nomer 2 yaitu Yono (DPO), permainan akan terus seperti itu mencocokkan jumlah angka yang ada di kartu domino, hingga kartu habis, dan yang terakhir memegang kartu dengan angka terkecil dia akan menerima bayaran dari 3 (tiga) pemain lain nya masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk nominal uang yang dipasang tidak harus Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain judi tersebut, selanjutnya setelah kartu habis dan yang pegang angka terkecil menerima bayaran maka, pemain ke 2 Yono (DPO) akan mengocok kartu dan membuka joker, lalu permainan judi domino atau tiyar mati bayar akan dimulai lagi dari awal hingga batas waktu yang tidak ditentukan dan jika ada pemain yang sudah kehabisan uang dan tidak melanjutkan maka permainan akan diakhiri atau bisa digantikan oleh orang lain;
- Bahwa perjudian domino tiyar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti angka domino yang akan keluar ada atau tidak pada kartu pemain dan juga permainan yang dilakukan oleh terdakwa hanya iseng-iseng mengisi waktu yang kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974**

Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Tanpa Izin;
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Salidi Bin Sikan** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin dalam unsur ini adalah tidak ada izin dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, menerangkan bahwa tempat dimana permainan judi domino tiyar tersebut dilakukan oleh terdakwa Bersama dengan teman temannya di depan warung kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Ngeledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi yang ternyata di daerah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian maupun pihak manapun yang berwenang untuk dilakukannya permainan judi jenis domino tiyar sebagaimana yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan pada khayalak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan Perjudian, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan itu Diadakan suatu Syarat atau Dipenuhi suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan Pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua taruhan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para pemain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kopi di Dusun Ngeledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Terdakwa Salidi Bin Sikan bersama dengan Yono (DPO), Supar (DPO) dan Tadi (DPO) tanpa ada izin sedang bermain judi jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) set kartu domino dan juga uang tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis kartu Tiyar domino dimana awalnya anggota Satreskrim Polres Ngawi yaitu Bayu Adi Setyo dan Saksi David S mendapat informasi dari warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis tiyar domino yang diadakan disebuah warung di Dusun Ngeledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para anggota Satreskrim Polres Ngawi tersebut menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para saksi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah memperoleh data yang lengkap dan akurat kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam Warung tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Salidi Bin Sikan yang sedang bermain domino tiyar dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian para saksi berusaha mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum namun pada saat itu pihak yang sedang bermain langsung melarikan diri dan yang tertangkap hanyalah terdakwa sedangkan untuk yang lainnya berhasil melarikan diri masuk ke tengah persawahan;

Menimbang, bahwa Permainan judi domino tiyar tersebut terdakwa lakukan dengan cara masing-masing pemain menerima 4 (empat) kartu dan 1 (satu) kartu akan dibuka sebagai jokernya, misal jokernya angka bendol 1 dan 2, maka pemain pertama terdakwa akan membuang kartu yang sesuai dengan joker tersebut, misal kartu yang keluar (joker) terdiri dari jumlah angka atau bendol atas 1 bawah 2, setelah terdakwa memiliki angka bendol bawah angka 2 maka terdakwa akan membuang kartu miliknya, kemudian jika pemain ke dua Yono (DPO) juga memiliki angka 2 maka akan membuang kartu yang sesuai dan tidak membayar, setelah pemain kedua membuang kartu yang terdiri dari angka 2 dan 4, jika pemain ke 3 tidak ada kartu angka 4 maka akan bayar ke pemain nomer 2 yaitu Yono (DPO), permainan akan terus seperti itu mencocokkan jumlah angka yang ada di kartu domino, hingga kartu habis, dan yang terakhir memegang kartu dengan angka terkecil dia akan menerima bayaran dari 3 (tiga) pemain lain nya masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk nominal uang yang dipasang tidak harus Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain judi tersebut, selanjutnya setelah kartu habis dan yang pegang angka terkecil menerima bayaran maka, pemain ke 2 Yono (DPO) akan mengocok kartu dan membuka joker, lalu permainan judi domino atau tiyar mati bayar akan dimulai lagi dari awal hingga batas waktu yang tidak ditentukan dan jika ada pemain yang sudah kehabisan uang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melanjutkan maka permainan akan diakhiri atau bisa digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perjudian domino tiyar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya hanyalah untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti angka domino yang akan keluar ada atau tidak pada kartu pemain dan juga permainan yang dilakukan oleh terdakwa hanya iseng-iseng mengisi waktu yang kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa benar telah dengan sengaja ikut bermain judi jenis domino tiyar dengan uang sebagai taruhannya namun sebagaimana fakta persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi dimana permainan domino tiyar yang terdakwa lakukan hanya bersifat spontanitas atau lebih kepada iseng mengisi kekosongan waktu pada saat berada diwarung kopi dan juga judi yang terdakwa lakukan jenis domino bukanlah jenis judi yang sifatnya terstruktur yang mendatangkan keuntungan secara terus menerus dan juga pemainnya tidak memiliki peran sendiri-sendiri melainkan hanya bermain secara bersamaan untuk mendapatkan keuntungan semata-mata, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian kurang tepat dalam perbuatan terdakwa, oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan subsidier;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan **Primair** Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP kurang tepat atau ada yang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan **Subsidiar** Penuntut Umum yakni **Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** tentang Tindak Pidana Perjudian Jo Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirannya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum:

Ad.2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi*" bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat di mana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP*" ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di warung kopi di Dusun Ngeledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Terdakwa Salidi Bin Sikan bersama dengan Yono (DPO), Supar (DPO) dan Tadi (DPO) tanpa ada izin sedang bermain judi jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 1 (satu) set kartu domino dan juga uang tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis kartu Tiwar domino dimana awalnya anggota Satreskrim Polres Ngawi yaitu Bayu Adi Setyo dan Saksi David S mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain judi jenis tiwar domino yang diadakan di sebuah warung di Dusun Ngeledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para anggota Satreskrim Polres Ngawi tersebut menuju tempat yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di daerah yang dimaksud para saksi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut, setelah memperoleh data yang lengkap dan akurat kemudian para saksi melakukan pengerebekan didalam Warung tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa Salidi Bin Sikan yang sedang bermain domino tiyar dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian para saksi berusaha mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum namun pada saat itu pihak yang sedang bermain langsung melarikan diri dan yang tertangkap hanyalah terdakwa sedangkan untuk yang lainnya berhasil melarikan diri masuk ke tengah persawahan;

Menimbang, bahwa Permainan judi domino tiyar tersebut terdakwa lakukan dengan cara masing-masing pemain menerima 4 (empat) kartu dan 1 (satu) kartu akan dibuka sebagai jokernya, misal jokernya angka bendol 1 dan 2, maka pemain pertama terdakwa akan membuang kartu yang sesuai dengan joker tersebut, misal kartu yang keluar (joker) terdiri dari jumlah angka atau bendol atas 1 bawah 2, setelah terdakwa memiliki angka bendol bawah angka 2 maka terdakwa akan membuang kartu miliknya, kemudian jika pemain ke dua Yono (DPO) juga memiliki angka 2 maka akan membuang kartu yang sesuai dan tidak membayar, setelah pemain kedua membuang kartu yang terdiri dari angka 2 dan 4, jika pemain ke 3 tidak ada kartu angka 4 maka akan bayar ke pemain nomer 2 yaitu Yono (DPO), permainan akan terus seperti itu mencocokkan jumlah angka yang ada di kartu domino, hingga kartu habis, dan yang terakhir memegang kartu dengan angka terkecil dia akan menerima bayaran dari 3 (tiga) pemain lain nya masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk nominal uang yang dipasang tidak harus Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) namun tergantung kesepakatan para pemain judi tersebut, selanjutnya setelah kartu habis dan yang pegang angka terkecil menerima bayaran maka, pemain ke 2 Yono (DPO) akan mengocok kartu dan membuka joker, lalu permainan judi domino atau tiyar mati bayar akan dimulai lagi dari awal hingga batas waktu yang tidak ditentukan dan jika ada pemain yang sudah kehabisan uang dan tidak melanjutkan maka permainan akan diakhiri atau bisa digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perjudian domino tiyar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya hanyalah untung-untungan belaka karena tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui dengan pasti angka domino yang akan keluar ada atau tidak pada kartu pemain dan juga permainan yang dilakukan oleh terdakwa hanya iseng-iseng mengisi waktu yang kosong;

Menimbang, bahwa terhadap permainan judi domino tiyar ini terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut di atas yakni **"ikut dalam permainan judi"** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair ini telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi dan turut serta pada permainan"** sebagaimana dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) merupakan uang hasil tindak pidana perjudian atau uang yang digunakan untuk bermain judi dan selama persidangan terdakwa mengakui hal tersebut, maka perlu ditetapkan agar sejumlah uang tunai tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) set kartu domino merupakan alat yang digunakan bermain judi dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri terdakwa dimana terdakwa merasa berat atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salidi Bin Sikan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Primer** Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Salidi Bin Sikan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta untuk bermain*"

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi yang diadakan ditempat umum yang dapat dimasuki oleh khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos., M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Utami, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Ngw